



PENETAPAN

Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: xxxxx, lahir di Pekalongan, 13 Juli 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di orang tua (Pak Solichin) di Xxxxx, Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Email: uswahasna993@gmail.com, sebagai **Pengugat**;
Melawan

TERGUGAT, NIK: xxxxx, lahir di Pekalongan, 12 Desember 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh jahit, alamat di orang tua (Ibu Waryonah) di Xxxxx, Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 November 2024, terdaftar secara elektronik sebagai perkara Cerai Gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan Register Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkl tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 April 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0161/009/IV/2021, tertanggal 09 April 2021;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula berstatus perawan dan jejak;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx, Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sampai dengan tahun 2022. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kos di Xxxxx, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, sampai dengan awal tahun 2023. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx, Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sampai dengan tanggal 2 bulan November tahun 2024. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2023 mulai terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang disebabkan: Penggugat mengetahui Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Dewi;

7. Bahwa ketika Tergugat marah Tergugat selalu melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat berupa Tergugat mendorong Penggugat;

8. Bahwa puncaknya pada tanggal 2 bulan November tahun 2024 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat di Xxxxx, Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 (lima) hari;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan No. 428/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum melakukan musyawarah guna merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan surat Panggilan (*re/aas*) untuk Tergugat nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkl tanggal 07 November 2024 melalui surat tercatat yang dikirimkan oleh PT. Pos Indonesia dan telah diterima oleh Waryonah (Orang

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan No. 428/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serumah Tergugat) pada tanggal 14 November 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan Register Nomor 428/Pdt.G/2024/PA. Pkl tanggal 07 November 2024 karena Penggugat akan berpikir kembali untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan berfikir lagi ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan No. 428/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Pkl;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. sebagai ketua majelis, Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut dibacakan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis, ttd Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.	
Hakim Anggota, ttd. Drs. H. Sutaryo, S.H.	Hakim Anggota, ttd. Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.



Panitera Pengganti

ttd.

H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses / ATK	: Rp75.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>M e t e r a i</u>	: Rp10.000,00 +
J u m l a h	: Rp159.000,00
(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)	